

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak melaksanakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan halal dalam berhubungan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.¹

Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan :

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Yang dimaksud hak ialah sesuatu yang didapatkan seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban ialah cara yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain. Kewajiban muncul dikarenakan adanya hak yang melekat kepada subyek hukum.²

¹ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta; Amzah, 2010), hlm,17.

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm, 157.

Jadi pernikahan adalah pemahaman antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani kehidupan keluarga. Terjadinya ketika telah dimulai akad, maka kedua pihak sudah terikat sehingga pada saat itu mereka memiliki hak dan kewajiban, yang sebelumnya tidak ada pada mereka.³

Apabila pernikahan sudah terjadi, kedua pasangan harus mengetahui tentang hak dan kewajiban masing-masing. Hak istri akan menjadi sebuah kewajiban bagi suami. Demikian juga, kewajiban suami menjadi hak istri. Sebuah hak tidak pantas untuk didapatkan sebelum kewajiban itu selesai.⁴

Dalam membangun sebuah keluarga, pasangan suami istri harusnya saling melakukan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan keharmonisan dan ketentraman dengan tujuan agar kebahagiaan hidup pernikahan menjadi sempurna.⁵

Berkaitan mengenai hak dan kewajiban Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ،
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا.

“Laki-laki (suami) adalah pelindung bagi wanita (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahiya. Para wanita, yang kau khawatirkan nusyuz, hendaknya kamu memberi nasihat kepadanya, tinggalkanlah mereka dari tempat tidur (pisah ranjang), dan

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), hlm, 11.

⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm, 313.

⁵ Abdul rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm, 155.

(jika diperlukan) pukullah mereka. Tapi apabila mereka menaatimu, maka jangan kamu mencari alasan untuk membuat mereka susah. Sungguh, Allah Maha Tinggi, juga Maha Besar.”

Pada ayat di atas menyebutkan pasangan suami istri ialah pemimpin serta penanggungjawab atas istri serta rumah tangganya, mirip halnya seseorang istri yang harus mampu melindungi dirinya dari hak-hak suami serta rumah tangganya. Allah SWT mewajibkan suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami ataupun istri pada Pasal 31 dan 34 yang berbunyi:

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”

Hak dan kewajiban suami isteri tidak hanya memiliki kewajiban bersama, tetapi keduanya memiliki kewajiban dan hak masing-masing, Keputusan untuk melangsungkan pernikahan selagi masih tinggal di pondok pesantren yang dialami oleh sebagian santriwati memiliki alasannya masing-masing, diantaranya yaitu dari usia yang dirasa semakin bertambah, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dan dorongan dari orang tuanya.

Peristiwa seperti ini juga terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh Lirboyo, Kota Kediri, Pondok Pesantren Al-Baqarah secara historis dapat disebut sebagai Pondok Pesantren dalam bidang Al-Qur'an, yang didalamnya penuh dengan kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran Al-Qur'an. Yang utama adalah menghafal Al-Qur'an secara intens serta berkelanjutan dengan melakukan kegiatan *setoran*⁶, *nderes*, *fami bisyauqin*⁷. Dalam kondisi seperti ini, pesantren tahfiz Al-Qur'an secara representatif telah membentuk sebuah ruang hidup yang kental dengan nuansa Al-Qur'an. Nuansa yang semacam ini berbeda sekali dengan yang berada di luar pesantren.

Sebagai pondok pesantren yang masyhur dalam bidang tahfiz Al-Qur'an, Pondok Pesantren Al-Baqoroh Lirboyo memegang teguh praktik menghafalkan serta menjaga kemurnian bacaan Al-Qur'an yang telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi nilai yang terinternalisasi dalam kehidupan para penghuninya. Para santri di Pondok Pesantren Al-Baqarah Lirboyo dituntut untuk menjaga praktik ini melalui proses panjang menghafalkan Al-Qur'an dari awal hingga akhir melalui satu guru dengan sanad yang bersambung hingga Rasulullah untuk kemudian mendapatkan syahadah atau ijazah⁸.

⁶ Menyetorkan hafalan kepada kiai atau ustadz

⁷Metode untuk membantu para santri agar dapat lebih bersahabat dengan Al-Qur'an, dengan cara melafalkan ayat Al-Qur'an secara bersama-sama.

⁸ Ijazah adalah izin untuk memberikan fatwa atau mengajar, sedangkan definisi menurut ahli hadis dan lainnya adalah izin untuk meriwayatkan, baik meriwayatkan hadis maupun kitab. Raghib as-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia, alih bahasa Sonif, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 266.

Dalam perjalanan panjang ini, terkadang ada santriwati yang sudah beranjak dewasa dan mulai berpikir untuk memulai sebuah keluarga melalui pernikahan saat proses hafalan sedang berlangsung. Keputusan untuk menikah saat proses penghafalan sedang berlangsung telah membuat beberapa santri untuk ingin melanjutkan proses penghafalan Al-Qur'an di kiai mereka dan kemudian memutuskan untuk tinggal di pondok pesantren setelah resmi menjadi suami istri.

Terbentuknya suatu hubungan perkawinan membawa berbagai akibat dengan ditetapkannya suatu komitmen aqad baru, termasuk terjalinnya hubungan kekeluargaan antara dua orang, selain itu hubungan perkawinan juga mengandung adanya hak-hak baru yang belum ada sebelumnya, kewajiban-kewajiban baru antara satu pihak ke pihak lain, yang diatur oleh agama atau undang – undang untuk dilakukan.

Namun dalam praktiknya, santriwati yang memilih untuk tinggal di pondok pesantren setelah menikah secara otomatis tidak dapat sepenuhnya menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, karena masing – masing memiliki peran ganda untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang santri dan sebagai suami ataupun istri yang tidak tinggal dalam satu rumah.

Salah satunya Kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: “Dari hakim bin muawiyah al-Qusyairi, dari ayahnya dia berkata: “Saya bertanya: “Wahai Rasulullah apa hak seorang isteri atas suaminya? “Rasulullah bersabda: “hendaknya beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul mukanya atau, dan janganlah engkau menjelek-jelekkkan kecuali masih dalam satu rumah.”⁹

Sebagai seorang santri, sudah selayaknya berkewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan dan kegiatan yang ada di pondok pesantren. Sebagai contoh, seorang istri yang tidak dapat melaksanakan tugasnya mengatur urusan rumah tangga, karena ia sendiri sudah disibukkan dengan kegiatan di dalam pondok pesantren yang utamanya menghafal Al-Qur’an dan sebaliknya suami yang bergantian mengatur urusan rumah tangganya, bekerja, atau juga masih sama-sama dipondok pesantren.

Keputusan untuk tetap tinggal di pesantren setelah menikah untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur’an di satu sisi memiliki manfaat positif, yaitu dapat terus fokus pada hafalan, berkat lingkungan yang menguntungkan dan tidak terbebani dengan kewajiban lain di masyarakat ketika mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Namun sisi negatifnya yang jauh lebih besar adalah adanya santri yang sudah menikah tetapi tidak dapat menafkahi istrinya secara mandiri, yang berarti masih harus bergantung pada orang tua kandung karena tidak memiliki penghasilan sendiri. Selain itu, sebagai pasangan pengantin baru tentunya memiliki keinginan yang menggebu-gebu untuk memiliki hubungan biologis. Ketika keduanya tinggal terpisah dan tidak punya tempat tinggal selain di sebuah pondok pesantren, keinginan mereka menjadi terhambat

⁹ Abu Dawud Al-Sajastani, Sunan Abi Daud, (Bairut: Dar Al-Kutub, 1968), hlm, 11.

Selain itu keputusan untuk tinggal di pondok pesantren setelah menikah selalu dipandang sebagai sesuatu yang aneh bagi mereka yang berada di luar lingkungan pesantren. Menurut pengalaman salah satu santriwati di Ponpes Al-Baqoroh yang menerima gunjingan dari tetangga mereka atas keputusan mereka untuk tetap tinggal di pondok setelah pernikahan. Bagi yang berada di luar lingkungan pesantren, orang yang sudah menikah seringkali tinggal bersama, tidak tinggal terpisah ataupun kembali ke pesantren. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa pasangan tersebut memilih kembali ke pesantren setelah menikah.

Salah satu hikmah perkawinan adalah untuk mencapai kenikmatan lahir dan batin yang berdampak langsung pada jiwa, semangat dan kekuatan seseorang baik lahir maupun batin, sehingga yang akan menikah merasa puas, bahagia dan tenang jasmani dan rohani.¹⁰ Ketika suami istri tidak hidup bersama atau menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) berarti keluarga mengalami kekurangan lahir dan batin karena untuk mewujudkannya suami istri dianjurkan untuk hidup bersama.

Pelaksanaan hubungan perkawinan secara *Long Distance Relationship* (LDR) antara suami dan istri mengandung resiko yang besar, apalagi jika tidak didasarkan pada kesepakatan atau komitmen antara kedua belah pihak, karena di satu pihak ada pihak yang merasa bahwa hak-haknya tidak dapat dipenuhi secara optimal. Hal seperti ini tentu saja akan membawa pada kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya dikhawatirkan akan berujung pada

¹⁰ S.M. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya; Pustaka Yasir, 2015), hlm, 32.

perceraian. Oleh karena itu, kebersamaan dari pasangan suara suami dan istri didalam satu rumah sangatlah penting.¹¹

Idealnya pasangan suami istri hidup bersama dalam satu rumah untuk mengemban tugas dan kewajiban masing-masing. Namun, karena tuntutan pendidikan dan kepentingan lainnya menyebabkan sebagian dari mereka harus berjauhan dan menjalani kehidupan *Long Distance Relationship* (LDR).

Long Distance Relationship (LDR) adalah hubungan yang dialami oleh suami istri secara bersama-sama tetapi dipisahkan oleh jarak jauh dan jauh karena suatu kepentingan tertentu.¹² Menurut informasi demografis yang berasal dari partisipan penelitian yang dilakukan sang Holt serta Stone menggambarkan bahwa yang menjalani hubungan jeda jauh, didapat tiga kategori. Kategori pertama dilihat dari waktu terpisah (0-6 bulan, lebih dari 6 bulan), yang kedua dilihat dari intensitas pertemuan (seminggusekali, seminggu sampai sebulan, atau dibawah sebulan) serta kategori yang ketiga yaitu dilihat dari jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).¹³

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa di sini tidak ada ketentuan khusus mengenai waktu, jarak dan intensitas pertemuan. Bila salah satu kategori di atas sudah terpenuhi maka pasangan tadi bisa dikatakan sudah menjalani *Long Distance Relationship* (LDR).

¹¹ Muammar Khadapi, “*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Jama’ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. “ Tesis Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kljaga(2017), hlm, 2.

¹² Ika Pratiwi Rachman, Pemaknaan seorang istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.6 No.2 2017

¹³ Muhammad Budyatna, *Teori Komunikasi Antar Pribadi*, (Jakarta:Kencana 2011), hlm. 56

Di Ponpes Putri Al-Baqoroh Lirboyo Kota Kediri, sebenarnya dari dulu banyak istri yang sedang LDR selama lebih dari 6 bulan.

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Nofri Yanti pada tahun 2021 dalam tulisannya yang berjudul “Pandangan Islam tentang Pernikahan Jarak Jauh” bahwa Syaikh Dr. Su’ad Shalih selaku Profesor Fiqih di Universitas Al Azhar mengatakan,

Batas maksimum suami diperbolehkan berada jauh dari istrinya adalah empat bulan, atau enam bulan dan menurut pendapat para ulama Hambali ini adalah periode maksimum seorang wanita dapat bertahan berpisah dari suaminya.¹⁴

Syaikh Su’ad menambahkan :

Pada waktu Umar bin Khatab menjabat sebagai khalifah suatu ketika beliau pernah melakukan ronda malam, beliau berkeliling kampung di Madinah, suatu ketika ia melewati sebuah rumah yang ternyata orang didalamnya sedang meratap dan berkata bahwa malam memanjang, kiri kanan gelap gulita, lama kurasakan hidup tanpa teman bercanda, Demi Allah kalau bukan karena takut kepada Allah yang Maha Esa, pasti sudah terguncang ranjang ini kaki-kakinya. Namun Tuhanku dan rasa malu telah menjagaku. Kumohon suamiku agar kendaraannya tak diinjak orang. Umar bertanya tentang perempuan itu, dan beliau mendapat jawaban bahwa perempuan itu ditinggalkan suaminya pergi berperang. Perempuan itu diminta untuk datang kepada Umar dan suaminya dipanggil pulang. Setelah itu Umar datang menemui anaknya, Hafshah dan bertanya: wahai anakku, sampai berapa lama seorang istri dapat bersabar menanti suaminya? Hafshah menjawab dan berkata: Subhanallah, orang seperti engkau bertanya tentang hal semacam itu kepada saya. Umar berkata: Kalaulah bukan untuk kepentingan umat muslimin saya tidak menanyakannya kepadamu. Hafshah menjawab: Lima atau enam bulan. Kemudian Umar menetapkan bahwa waktu untuk berperang itu batasannya enam bulan, sebulan untuk berangkat, empat bulan untuk menetap dan sebulan untuk berjalan pulang.¹⁵

¹⁴ Nofri Yanti, Al-, adalah, “ *Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*”, Vol 18 No 5, Februari 2021, hlm, 22.

¹⁵ Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), hlm, 168

Juga menurut ulama Hambali batasnya adalah 6 bulan, dan batas ini merupakan waktu maksimum seorang wanita dapat bertahan berpisah dari suaminya

Lalu bagaimana dengan pasangan LDR selama lebih dari 6 bulan dengan suaminya untuk tetap menggapai impiannya, pasti setiap tahun ada beberapa santri yang sudah menikah tetapi masih berada di pondok pesantren, untuk saat ini ada 3 (tiga) subjek istri yang sedang LDR di Pondok Pesantren Al-Baqoroh, Lirboyo, Kota Kediri.

Penelitian ini difokuskan hak dan kewajiban suami istri dalam hal pemenuhan hak istri yang menjadi kewajiban suami untuk diberi nafkah lahir, pemenuhan hak istri yang menjadi kewajiban suami berupa nafkah batin, kewajiban suami memelihara dan mendidik rumah tangga,¹⁶ berbakti atau taat pada suami,¹⁷ juga berfokus pada pandangan Hukum Islam terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) bagi istri sebagai santriwati pondok pesantren.

Dari realitas yang terjadi seperti yang telah tergambar di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan tersebut, sebagai sampel :

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 159.

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahri, *Fiqh Munakahad: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm, 159.

- a) Sample Istri santriwati 1 : inisial WH usia pernikahan 7 bulan, menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) selama 6 bulan karena istri ingin menuntaskan hafalan Al-Qur'an dan suami masih mengajar dipondok juga, intensitas pertemuan satu bulan sekali karena pandemic Covid-19 jadi menungga jadwal sambang atau tergantung kebijakan dari pondok. Komunikasi melalui Handphone pondok berupa sms atau telepon.¹⁸
- b) Sample Istri Santriwati 2 : inisial KN usia pernikahan memasuki 1 tahun 2 bulan, menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) selama 8 bulan karena istri ingin menuntaskan hafalan Al-Qur'an intensitas pertemuan dua bulan sekali karena jarak tempat tinggal suami dan pondok cukup jauh. Komunikasi melalui Handphone pondok berupa sms atau telepon.¹⁹
- c) Sample Istri Santriwati 3 : inisial MKW Usia pernikahan 1 tahun, menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) selama 9 bulan karena istri ingin menuntaskan hafalan Al-Qur'an intensitas pertemuan ketika perpulangan atau pulang karena tempat tinggal suami sangat jauh Komunikasi melalui Handphone pondok berupa sms atau telepon.²⁰

Berangkat dari latar belakang di atas penulis akan membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai “ **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PASANGAN *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) BAGI ISTRI SEBAGAI SANTRIWATI PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh Lirboyo Kediri)**”

¹⁸ WH, *Wawancara* (Kediri, 11 Januari 2022)

¹⁹ KN, *Wawancara* (Kediri 11 Januari 2022)

²⁰ MKW, *Wawancara* (Kediri 10 Januari 2022)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) bagi istri sebagai santriwati di Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh, Lirboyo, Kota Kediri?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) bagi istri sebagai santriwati di Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh, Lirboyo, Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dikemukakan di atas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami istri Pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) Bagi Istri Santriwati di Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh, Lirboyo, Kota Kediri.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) Bagi Istri Santriwati di Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh, Lirboyo, Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Setiap yang ada pasti bermanfaat, termasuk penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diyakini bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada keluarga yang sedang LDR di Pondok Pesantren khususnya istri santriwati untuk memperoleh deskripsi yang jelas mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan LDR di Pondok Pesantren. Serta untuk menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pengetahuan, gambaran, informasi serta saran pada keluarga yang sedang LDR di Pondok Pesantren dalam memenuhi Hak dan Kewajiban pasangan suami istri ketika sedang berjauhan karena hal yang masih diperlukan.

E. Telaah Pustaka

Ada beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pasangan suami istri yang sedang LDR untuk dijadikan acuan bagi peneliti antara lain :

- 1) Penelitian Akmalia Oktaf (2010), Judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Studi Pemikiran Syah Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Azhar”.²¹

Perbedaanya dalam penelitian Akmalia Otaf memperjelas pertimbangan dari tokoh – tokoh mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara tidak langsung serta hanya menjelaskan hak dan kewajiban suami istri dari pandangan Syah Muhammad Ali As- Sabuni, sedangkan dalam penelitian penulis memperjelas pandangan pelaku yang mengalami secara langsung atau melalui wawancara dan berfokus pada upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama menjalankan hubungan jarak jauh.

- 2) Penelitian dari Eni Juairiyah berjudul, Pola Komunikasi Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus Pada Keluarga TKI di Kelurahan Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan)" pada skripsi dari Eni Juairiyah ini adalah jenis penelitian subjektif yang berfokus kepada pola komunikasi, faktor pendukung serta hambatan pada komunikasi pasangan suami istri yang sedang melakukan hubungan jarak jauh. ²² memperjelas pola komunikasi terhadap pasangan jarak jauh, sedangkan dalam penelitian penulis

²¹ Akamlya Uqtuv, Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga , Studi Pemikiran Syah Muhammad Ali As- Sabuni dalam kitab Az –Zawwaj Al-Islami Al-Mubakir, Sa’adah Wa Hasanah, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

²² Eni Juariyah, Pola Komunikasi Suami Istri Jarak Jauh, Jurnal, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2014)

menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang mengalami LDR, tetapi sama-sama meneliti tentang yang ada didalam hubungan jarak jauh.

- 3) Penelitian dari Shirhi Athmainnah, judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu) “

Pada penelitian ini berisi tentang masalah dari pasangan suami istri yang memili pekerjaan diluar negri sehingga menggoyahkan keberadaan keluarga lainnya di Kota Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Didalam skripsi ini, ekonomi keluarga dapat digambarkan sangat makmur dalam segi kepuasan pakaian, makanan, dan penginapan yang telah diusahakan oleh sebagian keluarga disana.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi penulis, lebih memusatkan perhatian pada hak dan kewajiban suami istri pada pasangan LDR di Pondok Pesantren. Sedangkan dalam skripsi Shirhi Athmainnah peneliti hanya mengkaji tentang tatanan keluarga sakinah, tetapi ada kesamaan dari penelitian yaitu penelitian lapangan yang berkaitan tentang pasangan yang sedang melakukan hubungan jarak jauh.

- 4) Skripsi oleh Budiyono berjudul “ Kewajiban Suami Terhadap Isteri sebagai Upaya Mewujudkan keluarga Sakinah menurut Imam Al-

Ghazali”, skripsi ini berisi tentang suami harus bergaul serta memiliki komunikasi dengan istri dengan baik, bersenda gurau, serta tak berlebihan dalam cemburu, sebab di masa ini isteri merupakan partner bagi suami serta memiliki hak yang sama dengan isteri.²²

Perbedaannya ialah didalam skripsi penulis lebih disini berfokus pada hak dan kewajiban suami isteri pada pasangan LDR di Pondok Pesantren meski hak serta kewajiban suami tersebut juga termasuk dalam bagian dari syari’at sakinah. perbedaan lainnya yaitu peneliti melakukan penelitian lapangan serta menggali data menggunakan cara mewancarai pasangan yang sedang melakukan hubungan LDR di Pondok Pesantren, sedangkan skripsi dari Budiyono berisi tentang kewajiban suami isteri yang termasuk dari syari’at sakinah tetapi menurut pandangan tokoh Imam Al-Ghazali (literatur/pustaka).

